



PEMERINTAH KOTA SALATIGA KECAMATAN TINGKIR

Jl. Marditomo 37 Salatiga Kode Pos 50741 Telp. (0298) 324405
Situs <http://tingkir.salatiga.go.id> Surat Elektronik: tingkir@salatiga.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TINGKIR KOTA SALATIGA NOMOR: 000.8/315

TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KECAMATAN TINGKIR TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT TINGKIR KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi pekerjaan dalam pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan Tingkir Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan oleh Camat Tingkir selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 70 tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
 10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan Tingkir, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 1. Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. menandatangani kesepakatan kerjasama/perjanjian/Kontrak dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menyusun dan menandatangani spesifikasi teknis;
- e. menyusun dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- f. menyusun rancangan perjanjian/kontrak dan/atau menandatangani perjanjian/kontrak, apabila mendapatkan pendelegasian kewenangan dari PA;
- g. menyusun dan menandatangani HPS, dikecualikan untuk pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), *E-purchasing* dan tender pekerjaan terintegrasi;

- h. menentukan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia yang dicantumkan dalam perjanjian atau Kontrak;
 - i. mengusulkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan/paket pengadaan, apabila diperlukan;
 - j. mengusulkan penetapan Pejabat/Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim Juri /Tim Ahli, Tim/Tenaga Ahli dan Pejabat/Tim Pengawasan Lapangan, apabila diperlukan;
 - k. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) disesuaikan dengan metode pemilihan penyedia;
 - l. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), kecuali untuk metode pemilihan penyedia melalui *E-purchasing*;
 - m. mengendalikan Kontrak;
 - n. melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahterimakan dari Penyedia serta menandatangani berita acara serah terima ; dan
 - o. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
 - b. menyiapkan SPM TU dan SPM-LS berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu.
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan

Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- e. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan secara administrasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tingkir Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Camat Tingkir no: 000.8/48 tanggal: 31 Desember 2024 tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal: 2 Juni 2025

CAMAT TINGKIR
KOTA SALATIGA,



SULISTIYONO

Tembusan:

1. Wali Kota Salatiga
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Salatiga;
6. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT TINGKIR
KOTA SALATIGA
NOMOR : 000.8/315
TANGGAL : 2 Juni 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KECAMATAN TINGKIR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	SULISTIYONO, S. IP, MM NIP. 19740308 199311 1 001	Camat Tingkir	Pejabat Pembuat Komitmen pada Kecamatan Tingkir
2	ADITYA BAGAS RANGGAJAYA, S.IP NIP. 19871204 200701 1 001	Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan. 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	ANASTASIA ANITA DIAN IKA SARI, SE NIP. 19870620 201101 2 013	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	ULYA HIDAYATI, ST NIP. 19790125 200312 2 005	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): 1. Administrsai Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
			2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	MUHAMAD YANTO, S.E., M.M NIP. 19721021 200701 1 008	Kasi. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6	ONY SUCIATI, MKM NIP. 19750918 199403 2 001	Kasi. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	HARIYANTO KURNIAWAN, S.T NIP. 19770919 200902 1 002	Kasi. Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
8	RIA MAHARANI, SE NIP. 19790228 200501 2 013	Lurah Tingkir Tengah pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tingkir Tengah
9	HANYK SETIYANI, S.Sos NIP. 19810520 201101 2 014	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tingkir Tengah pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tingkir Tengah
10	ASROI, SE NIP. 19730113 200312 1 004	Lurah Tingkir Lor pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tingkir Lor

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
11	MURNIATI, ST NIP. 19780115 201001 2 009	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tingkir Lor pada Kecamatan Tingkir	1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tingkir Lor 2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan Tingkir.
12	MOHAMMAD ARIF NURNANTO, S.Sos NIP. 19850503 200902 1 001	Lurah Kutowinangun Lor pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kutowinangun Lor
13	MUHAMMAD ARSYAD, ST, MT NIP. 19810610 201001 1 013	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kutowinangun Lor pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kutowinangun Lor
14	TITIN EKA NOVIA, SE NIP. 19731118 199603 2 003	Lurah Kutowinangun Kidul pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kutowinangun Kidul
15	ABRAHAM TRI PRASETYO, S.STP, MM NIP. 19910321 201206 1 001	Sekretaris Kelurahan Kutowinangun Kidul	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kutowinangun Kidul
16	MUH IRWAN SUSANTO, S IP NIP. 19860118 201101 1 006	Lurah Sidorejo Kidul pada Kecamatan Tingkir	1. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidorejo Kidul 2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan Tingkir.
17	AMILIA DIAH PERMATASARI, ST NIP. 19820614 201101 2 011	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sidorejo Kidul pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidorejo Kidul
18	MUH IRWAN SUSANTO, S IP NIP. 19860118 201101 1 006	Plt. Lurah Gendongan pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gendongan

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
19	ENDANG SUHARYANI, SE NIP. 19690729 199103 2 008	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Gendongan pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gendongan
20	RIA MAHARANI, SE NIP. 19790228 200501 2 013	Plt. Lurah Kalibening pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalibening
21	SABTO BUDI PRASETYO, ST, MT NIP. 19780217 200604 1 008	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalibening pada Kecamatan Tingkir	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalibening

CAMAT TINGKIR
KOTA SALATIGA,



SULISTIYONO